

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum salah satu yang harus diperhatikan adalah mengenai penegakan terhadap hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Penegakan hukum yang ideal secara prinsip harus memenuhi tiga nilai dasar dari tujuan hukum, sesuai dengan pendapat Gustav Radbruch, yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.² Penerapan terhadap ketiga tujuan hukum tersebut haruslah seimbang meskipun sangat sulit untuk memberikan porsi yang tepat, namun demikian idealnya dalam setiap penegakan hukum.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang penting dalam penegakan hukum pidana. Keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan

¹ Jimly Assiddiqie, "Penegakan hukum" (<http://www.jimly.com> diakses pada 20 oktober 2020 pukul 14.12)

² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm.161.

sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.³ Menurut pandangan Aristoteles keadilan dibagi menjadi dua macam, yaitu: *justitia distributiva* (*distributive justice, verdelende* atau *begevende gerechtigheid*) dan *justitia commutativa* (*remedial justice, vergeldende* atau *ruilgerechtigheid*).⁴ *Justitia distributiva* menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak dan jatahnya: *suum cuique tribuere* (*to each his own*) yang mana jatah tersebut tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya sehingga bersifat proporsional. Sedangkan *justitia commutativa* memberi kepada setiap orang sama banyaknya. Pergaulan di dalam masyarakat *justitia commutativa* merupakan kewajiban kepada setiap orang terhadap sesamanya yang dituntut adalah kesamaan. Adil yang dimaksud disini adalah apabila setiap orang diperlakukan sama tanpa memandang kedudukan dan sebagainya.

Selain ketiga nilai dasar dari tujuan hukum khususnya terhadap keadilan, penegakan hukum pidana perwujudannya haruslah memperhatikan mengenai tujuan dari pemidanaan. Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof.

³ Manullang E.fernando M, 2007, *menggapai hukum berkeadilan*, buku Kompas, Jakarta, hlm.57

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 78

Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “ hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “ memutuskan tentang hukumnya”.⁵ Pidana ditinjau dari segi orientasinya dikenal adanya 2 macam teori pidana, yaitu:

1. Teori Absolute/Retributif (pembalasan)

Menurut teori ini pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁶

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Cristansen yaitu:⁷

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi A., 1984, *Teori –Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 01.

⁶ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana Dan Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 26.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi A., *Op.cit.*, hal 17

Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, teori pembalasan tidak mendapat tempat dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

2. Toeri Relative/Utilitarian (tujuan)

Teori ini lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok pemidanaan yaitu:⁸

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan;
- c. Untuk memperbaiki si penjahat;
- d. Untuk membinasakan si penjahat;
- e. Untuk mencegah kejahatan.

Jadi tujuan pidana menurut teori ini adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau utilitarian, yaitu:⁹

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;

⁸ Koeswadji. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, 1995, Cet 1, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 12.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi A. *Op. cit.* hlm. 31.

- b. Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa bertolak dari pemikiran bahwa pidana pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pidana. Dalam mengidentifikasi tujuan pidana, yaitu bertitik tolak dari keseimbangan 2 (dua) hal sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu pelaku pidana.¹⁰ Oleh karena itu, dapatlah dilihat bahwa perkembangan tujuan pidana dan pidana tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi.

Keadilan Restoratif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pidana untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana. Menurut Tony F. Marshall keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 98.

yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Tujuan utama dari keadilan restoratif itu sendiri untuk memberikan pemulihan atas perbaikan terhadap dampak yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹¹

Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif telah diimplementasikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (6) disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹²

Pada prinsipnya keadilan restoratif merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian melalui cara mediasi penal, namun tidak dapat diterapkan pada semua jenis atau tingkatan pidana, akan tetapi dalam tindak pidana ringan dapat dilakukan penerapan keadilan restoratif. Keadilan restoratif dirasa lebih dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan murah yang amat penting untuk perlindungan hak dari korban maupun pelaku.¹³

Dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif, kejaksaan berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan penyelesaiannya dengan cara

¹¹ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.109.

¹² Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³ Elvia Nensi, 2020, "Penerapan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga : Studi Polresta Padang", Skripsi Universitas Negeri Andalas, Padang.

perdamaian berdasarkan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, musyawarah, dan nilai-nilai moral lainnya. Di dalam pasal 14 huruf (I) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana salah satu kewenangan kejaksaan yang diatur adalah dapat mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-undang.¹⁴ Hal ini menjelaskan bahwa kejaksaan dapat memilih tindakan apa yang dapat diambil dalam menyelesaikan perkara pidana yang sedang ditangani. Termasuk dengan mengadakan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan Undang-undang.

Ketentuan kejaksaan untuk mengadakan pendekatan keadilan restoratif terdapat dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 di Bab III (tiga) dijelaskan mengenai syarat-syarat untuk melakukan pendekatan keadilan restoratif. Pada Pasal 5 disebutkan syarat-syarat untuk pelaksanaan keadilan restoratif adalah sebagai berikut :¹⁵

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

¹⁴ pasal 14 huruf (I) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁵ Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
3. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a) telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - 1) mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - 2) mengganti kerugian Korban;
 - 3) mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau;
 - 4) memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
 - b) telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
 - c) masyarakat merespon positif.

7. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
8. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a) tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b) tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c) tindak pidana narkoba;
 - d) tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Salah satu tindak pidana yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif adalah tindak pidana penggelapan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penggelapan yaitu:¹⁶

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Sementara itu menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.¹⁷ Dari pengertian penggelapan tersebut dapat disimpulkan penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang dimana seseorang menyalahgunakan hak atau kepercayaan yang telah didupakannya karena suatu perbuatan yang sah.

¹⁶ Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁷ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, hlm.60.

Tindak pidana penggelapan termasuk ke dalam delik biasa. Hal ini karena dalam delik biasa sebuah perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari orang yang dirugikan (korban). Meskipun barang yang digelapkan telah dikembalikan, proses hukum akan tetap dijalankan.¹⁸ Tetapi dalam prakteknya di Kejaksaan Negeri Pariaman, Kejaksaan Negeri Pariaman melakukan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap terdakwa perkara tindak pidana penggelapan atas nama Hebri Kasandi.

Kejaksaan Negeri Pariaman memfasilitasi perdamaian berdasarkan keadilan restoratif pada tanggal 24 September 2020 dan 1 Oktober 2020. Melalui surat penghentian penuntutan Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman Nomor: B-2524/L.3.13/Eoh.2/09/2020 kasus tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan dan antara terdakwa dengan korban telah sepakat untuk melakukan perdamaian dengan memberikan biaya ganti kerugian kepada korban sebesar Rp. 500.000,-¹⁹

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai keadilan restoratif, sehingga penulis memilih judul **“PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGELAPAN DI KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN”**.

B. Rumusan Masalah

¹⁸ Sofia Hasanah “ Bisakah Kasus Pidana Diselesaikan Lewat Cara Kekeluargaan?” <https://www.hukumonline.com>, dikunjungi tanggal 25 desember2020 jam 20.00 Wib

¹⁹ Hasil wawancara dengan Jaksa Pengki Sumardi, Pada hari senin, 28 Desember 2020. Pukul 11.00 WIB

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap penghentian penuntutan perkara tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Pariaman?
2. Bagaimana sudut pandang teori keadilan terhadap penghentian penuntutan dalam penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap penghentian penuntutan tindak pidana penggelapan.
2. Untuk mengetahui sudut pandang teori keadilan terhadap penghentian penuntutan dalam penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan yang terjadi di Kejaksaan Negeri Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai hukum pidana, yang dimana hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu.

b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat praktis

a. Memberikan sumbangsih dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum Pidana khususnya mengenai penerapan keadilan restoratif.

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian dimasa datang

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁰

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari ssatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

²⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press Jakarta, hlm.42.

Dalam penelitian ini tipe penelitian dilakukan secara yuridis sosiologis, yaitu mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian permasalahan hukum yang akan dilakukan secara sosiologis (*socio-legal research*).²¹ Lalu menghubungkan kenyataan yang ada dalam masyarakat dikaitkan dengan masalah yang ditemukan langsung dilapangan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.²² Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber data

A. Jenis Data

a. Data primer

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²³ Dalam tulisan ini data diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan Kejaksaan Negeri Pariaman.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.24.

²² Soerjono Soekanto, *Op Cit.*, hlm.10

²³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh dari studi kepustakaan.²⁴ Data sekunder meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
 - e) Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang bersifat menunjang atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun hasil karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dapat memperjelas maksud maupun arti dari bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum,

²⁴ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.

B. Sumber data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Pariaman.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan daerah Kabupaten Padang Pariaman
- d. Buku milik pribadi penulis.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupaun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden) untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapatkan jawaban dari narasumber. Pada penelitian ini, peneliti mewawancarai Kaspidum Kejaksaan Negeri Pariaman bernama Pengki Sumardi, S.H.

5. Pengolahan dan analisis data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.²⁵Data yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu melalui proses *editing* dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

b. Analisa data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Seluruh data yang telah diperoleh dianalisa sedemikian rupa agar dapat

²⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta hlm.72.

menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk kalimat-kalimat.

